



PUTUSAN

Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Krs

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AGUS SALIM Als AGUS Bin SAMSUDI.**
2. Tempat lahir : Probolinggo.
3. Umur/ Tanggal lahir : 36 Tahun / 23 Mei 1986.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Barat RT.006 RW.002 Desa Muneng Kidul
Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Februari 2023, selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan Penahanan pada Rumah Tahanan Negeri oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan 25 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 06 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 April 2023 sampai dengan tanggal 06 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Mei 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan 24 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan Kraksaan sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan 13 September 2023;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Tim Advokad/ Penasehat Hukum Pada Posbakum Yayasan BAVI Probolinggo yang berkantor di Pengadilan Negeri Kraksaan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 175/Pen.Pid.Sus/ 2023/PN.Krs tanggal 22 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Krs tanggal 16 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Krs tanggal 16 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SALIM AI. AGUS Bin SAMSUDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Dan Menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUS SALIM AI. AGUS Bin SAMSUDI** berupa Pidana Penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan **Denda sebesar Rp. 800.000.000,- Subsidair 4 (empat) Bulan Penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) paket yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,23 (Nol Koma Dua Puluh Tiga) gram dengan plastik pembungkusnya;
 - 1 (Satu) sobekan isolasi pembungkus Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dan 1 (Satu) pipet kaca bening;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah alat hisap / bong;
- 1 (Satu) timbangan elektrik;
- 1 (Satu) buah skrup dari sedotan plastik warna putih;
- 3 (Tiga) buah korek api gas;
- 3 (Tiga) pak plastik klip warna bening;
- 1 (Satu) buah gunting;
- 1 (Satu) buah HP merk NOKIA 105 warna putih dengan nomor simcard 085283747967.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Permohonan lisan yang pada pokoknya mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, dan terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **AGUS SALIM AI. AGUS Bin SAMSUDI** pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu Tahun 2023, bertempat di rumah di Dusun Barat RT. 006 RW. 002 Desa Muneng Kidul Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 Wib **Saksi SUPAR Bin SUPRIALI** menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan maksud memesan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak setengah gram dan Terdakwa mengatakan akan menanyakan terlebih dahulu kepada teman Terdakwa. Setelah itu Terdakwa

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi **Sdr. M. MUSLIH AI. MUS (DPO)** untuk menanyakan ketersediaan barang berupa Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu, lalu Terdakwa mendapat kabar jika barang berupa Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut ada, sehingga kemudian Terdakwa berangkat ke tempat tinggal Sdr. M. MUSLIH AI. MUS (DPO) di Desa Sepuhgembol Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo sekitar pukul 17.30 Wib. Selanjutnya Terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (Satu) paket yang berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dari Sdr. M. MUSLIH AI. MUS (DPO) dan Terdakwa menyerahkan uang pembelian Sabu-sabu kepada Sdr. M. MUSLIH AI. MUS (DPO) sebesar Rp. 1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan setelah itu Terdakwa langsung pulang ke tempat tinggalnya. Sesampainya di rumah, Terdakwa membagi 1 (Satu) paket yang berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dari Sdr. M. MUSLIH AI. MUS (DPO) tersebut menjadi 2 (Dua) paket, yang mana 1 (Satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu untuk Terdakwa yang akan Terdakwa pakai / konsumsi sendiri sedangkan 1 (Satu) paket lainnya akan Terdakwa serahkan kepada Saksi SUPAR Bin SUPRIALI yang sebelumnya telah memesan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi SUPAR Bin SUPRIALI dan mengatakan jika Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu yang dipesan oleh Saksi SUPAR Bin SUPRIALI sudah ada, lalu sekitar pukul 18.00 Wib Saksi SUPAR Bin SUPRIALI datang ke rumah Terdakwa bersama dengan **Saksi MOH. ARIFIN AI. RIPIN Bin SUKIR**. Setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (Satu) paket plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu kepada Saksi SUPAR Bin SUPRIALI lalu Saksi SUPAR Bin SUPRIALI menyerahkan uang pembelian Sabu-sabu sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa yang mana pada saat transaksi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut diketahui oleh Saksi MOH. ARIFIN AI. RIPIN Bin SUKIR. Setelah mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dari Terdakwa, lalu Saksi SUPAR Bin SUPRIALI dan Saksi MOH. ARIFIN AI. RIPIN Bin SUKIR pergi dari rumah Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 Wib **Saksi WAWAN ADI PURWANTO** dan **Saksi MAHERNAWAN EKA PRAYOGA** selaku Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo melakukan penangkapan terhadap Saksi SUPAR Bin SUPRIALI dan Saksi MOH. ARIFIN AI. RIPIN Bin SUKIR di sebuah rumah di Desa Karanganyar Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo. Kemudian

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat dilakukan pengeledahan Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo menemukan barang bukti 1 (Satu) paket plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dari penguasaan Saksi SUPAR Bin SUPRIALI serta 1 (Satu) buah Handphone. Pada saat dilakukan interogasi Saksi SUPAR Bin SUPRIALI menerangkan jika ia mendapatkan 1 (Satu) paket plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut dari Terdakwa. Setelah itu Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo langsung melakukan pengembangan dari penangkapan Saksi SUPAR Bin SUPRIALI tersebut dengan menuju ke tempat tinggal Terdakwa di Dusun Barat RT. 006 RW. 002 Desa Muneng Kidul Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo sekitar pukul 22.00 Wib. Sesampainya di tempat tinggal Terdakwa, Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo langsung menangkap Terdakwa dan kemudian melakukan Pengeledahan hingga menemukan barang bukti diantaranya : **1 (Satu) paket yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,23 (Nol Koma Dua Puluh Tiga) gram dengan plastik pembungkusnya** yang dibungkus dengan **1 (Satu) sobekan isolasi pembungkus Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu** dan **1 (Satu) pipet kaca bening** yang ditemukan di sela-sela pegangan kursi ruang tamu rumah Terdakwa, kemudian barang bukti **1 (Satu) buah alat hisap / bong** yang ditemukan di jendela ruang tamu rumah Terdakwa, **1 (Satu) timbangan elektrik** dan **1 (Satu) buah skrup dari sedotan plastik warna putih** ditemukan di belakang lemari dapur rumah Terdakwa, **3 (Tiga) buah korek api gas** ditemukan di atas meja ruang tamu rumah Terdakwa, **3 (Tiga) pak plastik klip warna bening** dan **1 (Satu) buah gunting** ditemukan di dalam laci lemari kamar Terdakwa, dan **1 (Satu) buah HP merk NOKIA 105 warna putih dengan nomor simcard 085283747967** saat itu dipegang oleh Terdakwa. Pada saat dilakukan interogasi **Terdakwa menerangkan bahwasanya Terdakwa telah menjual 1 (Satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu kepada Saksi SUPAR Bin SUPRIALI**, kemudian untuk barang bukti **1 (Satu) paket yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,23 (Nol Koma Dua Puluh Tiga) gram dengan plastik pembungkusnya** tersebut Terdakwa juga mengakui bahwasanya Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut adalah miliknya dan Terdakwa juga menerangkan bahwasanya Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. M. MUSLIH AL. MUS (DPO) yang beralamat di Desa Sepuhgembol Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya Petugas

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo mengamankan Terdakwa beserta barang bukti terkait ke Kantor Kepolisian Resort Probolinggo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 06 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh AGUS SISWANTO selaku Pengelola UPC dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pajarakan menyebutkan : pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira jam 14.00 Wib telah melaksanakan penimbangan terhadap Barang Bukti kejahatan berupa **1 (Satu) paket** yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu seberat **0,23 (Nol Koma Dua Puluh Tiga) gram dengan plastik pembungkusnya**, kemudian disisihkan seberat 0,01 (Nol Koma Nol Satu) gram untuk diperiksakan ke Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 01292/NNF/2023 tanggal 20 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., DYAN VICKY SANDHI, S.Si., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti milik Terdakwa AGUS SALIM AI. AGUS Bin SAMSUDI dengan Nomor : **03101/2023/NNF** : berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut tidak memilik izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun dalam rangka pengembangan penelitian ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

K E D U A :

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **AGUS SALIM AI. AGUS Bin SAMSUDI** pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu Tahun 2023, bertempat di rumah di Dusun Barat RT. 006 RW. 002 Desa Muneng Kidul Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari **Saksi WAWAN ADI PURWANTO** dan **Saksi MAHERNAWAN EKA PRAYOGA** selaku Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo mendapat informasi dari masyarakat jika di Desa Karanganyar Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo ada seseorang yang diduga sering menyalahgunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu. Menindaklanjuti informasi tersebut kemudian Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo melakukan Penyelidikan dan penyanggungan terhadap orang yang dicurigai. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 Wib **Saksi WAWAN ADI PURWANTO** dan **Saksi MAHERNAWAN EKA PRAYOGA** selaku Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo melakukan penangkapan terhadap **Saksi SUPAR Bin SUPRIALI** dan **Saksi MOH. ARIFIN AI. RIPIN Bin SUKIR** di sebuah rumah di Desa Karanganyar Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo. Kemudian saat dilakukan pengeledahan Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo menemukan barang bukti 1 (Satu) paket plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dari penguasaan Saksi SUPAR Bin SUPRIALI serta 1 (Satu) buah Handphone. Pada saat dilakukan interogasi Saksi SUPAR Bin SUPRIALI menerangkan jika ia mendapatkan 1 (Satu) paket plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut dari Terdakwa. Setelah itu Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo langsung melakukan pengembangan dari penangkapan Saksi SUPAR Bin SUPRIALI tersebut dengan menuju ke tempat tinggal Terdakwa di Dusun Barat RT. 006 RW. 002 Desa Muneng Kidul Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo sekitar pukul 22.00 Wib. Sesampainya di tempat tinggal Terdakwa, Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo langsung menangkap Terdakwa dan kemudian melakukan Pengeledahan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga menemukan barang bukti diantaranya : **1 (Satu) paket yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,23 (Nol Koma Dua Puluh Tiga) gram dengan plastik pembungkusnya** yang dibungkus dengan **1 (Satu) sobekan isolasi pembungkus Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu** dan **1 (Satu) pipet kaca bening** yang ditemukan di sela-sela pegangan kursi ruang tamu rumah Terdakwa, kemudian barang bukti **1 (Satu) buah alat hisap / bong** yang ditemukan di jendela ruang tamu rumah Terdakwa, **1 (Satu) timbangan elektrik** dan **1 (Satu) buah skrup dari sedotan plastik warna putih** ditemukan di belakang lemari dapur rumah Terdakwa, **3 (Tiga) buah korek api gas** ditemukan di atas meja ruang tamu rumah Terdakwa, **3 (Tiga) pak plastik klip warna bening** dan **1 (Satu) buah gunting** ditemukan di dalam laci lemari kamar Terdakwa, dan **1 (Satu) buah HP merk NOKIA 105 warna putih dengan nomor simcard 085283747967** saat itu dipegang oleh Terdakwa. Pada saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwasanya barang bukti **1 (Satu) paket yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,23 (Nol Koma Dua Puluh Tiga) gram dengan plastik pembungkusnya** tersebut adalah miliknya dan Terdakwa juga menerangkan bahwasanya Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. M. MUSLIH AI. MUS (DPO) yang beralamat di Desa Sepuhgembol Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo mengamankan Terdakwa beserta barang bukti terkait ke Kantor Kepolisian Resort Probolinggo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 06 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh AGUS SISWANTO selaku Pengelola UPC dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pajajaran menyebutkan : pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira jam 14.00 Wib telah melaksanakan penimbangan terhadap Barang Bukti kejahatan berupa **1 (Satu) paket** yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu seberat **0,23 (Nol Koma Dua Puluh Tiga) gram dengan plastik pembungkusnya**, kemudian disisihkan seberat 0,01 (Nol Koma Nol Satu) gram untuk diperiksakan ke Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 01292/NNF/2023 tanggal 20 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., DYAN VICKY SANDHI, S.Si., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. masing-masing selaku Pemeriksa

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti milik Terdakwa AGUS SALIM AI. AGUS Bin SAMSUDI dengan Nomor : **03101/2023/NNF** : berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun dalam rangka pengembangan penelitian ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat Dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasehat hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak Mengajukan Eksepsi/ Keberatan Hukum.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi YULIAN ADITYA, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan sebagai saksi terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Probolinggo diantaranya Sdr. MAHERNAWAN EKA PRAYOGA telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 Wib, bertempat di rumah atau tempat tinggal Terdakwa di Dusun Barat RT. 006 RW. 002 Desa Muneng Kidul Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa awalnya saksi bersama tim Anggota Tim Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo melakukan penangkapan terhadap Sdr. SUPAR Bin SUPRIALI dan Sdr. MOH. ARIFIN AI. RIPIN Bin SUKIR di

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rumah di Desa Karanganyar Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo.

- Bahwa kemudian saat dilakukan penggeledahan Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo menemukan barang bukti 1 (Satu) paket plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dari penguasaan Sdr. SUPAR Bin SUPRIALI serta 1 (Satu) buah Handphone.

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi Sdr. SUPAR Bin SUPRIALI mengakui jika ia mendapatkan 1 (Satu) paket plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut dari Terdakwa.

- Bahwa setelah itu Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo langsung melakukan pengembangan dari penangkapan Sdr. SUPAR Bin SUPRIALI tersebut dengan menuju ke tempat tinggal Terdakwa di Dusun Barat RT. 006 RW. 002 Desa Muneng Kidul Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo sekitar pukul 22.00 Wib.

- Bahwa sesampainya di tempat tinggal Terdakwa, Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo langsung menangkap Terdakwa dan kemudian melakukan Penggeledahan hingga menemukan barang bukti diantaranya : 1 (Satu) paket yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,23 (Nol Koma Dua Puluh Tiga) gram dengan plastik pembungkusnya yang dibungkus dengan 1 (Satu) sobekan isolasi pembungkus Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dan 1 (Satu) pipet kaca bening yang ditemukan di sela-sela pegangan kursi ruang tamu rumah Terdakwa, kemudian barang bukti 1 (Satu) buah alat hisap / bong yang ditemukan di jendela ruang tamu rumah Terdakwa, 1 (Satu) timbangan elektrik dan 1 (Satu) buah skrup dari sedotan plastik warna putih ditemukan di belakang lemari dapur rumah Terdakwa, 3 (Tiga) buah korek api gas ditemukan di atas meja ruang tamu rumah Terdakwa, 3 (Tiga) pak plastik klip warna bening dan 1 (Satu) buah gunting ditemukan di dalam laci lemari kamar Terdakwa, dan 1 (Satu) buah HP merk NOKIA 105 warna putih dengan nomor simcard 085283747967 saat itu dipegang oleh Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengakui Terdakwa telah menjual 1 (Satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu kepada Sdr. SUPAR Bin SUPRIALI, kemudian untuk barang bukti 1 (Satu) paket yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,23 (Nol Koma Dua

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Puluh Tiga) gram dengan plastik pembungkusnya tersebut adalah miliknya;

- Bahwa menurut Terdakwa dirinya mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. M. MUSLIH AL. MUS (DPO) yang beralamat di Desa Sepuhgembol Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo mengamankan Terdakwa beserta barang bukti terkait ke Kantor Kepolisian Resort Probolinggo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk membeli, menerima ataupun menggunakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi SUPAR Bin SUPRIALI, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan sebagai saksi terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh saksi dan terdakwa;

- Bahwa saksi terlebih dahulu ditangkap pihak Kepolisian Polres Probolinggo pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira pukul 20.00 Wib di depan rumah Sdr. NAN yang berada di Desa Karanganyar, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo;

- Bahwa pada saat penangkapan dari tangan saksi ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu ditemukan di atas meja didalam rumah;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira jam 14.00 wib, saksi menerima telepon dari Sdr. Nan (DPO) yang mengajak saksi untuk menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu sabu-sabu bersama-sama, lalu atas ajakan tersebut saksi menyetujuinya;

- Bahwa setelah bertemu dengan Sdr.Nan (DPO) lalu Sdr.Nan (DPO) menyerahkan uang miliknya sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi. Kemudian sekira pukul 18.00 wib saksi mengajak Sdr.Moh. Arifin Al. Ripin untuk membeli sabu-sabu ke tempat Terdakwa Sdr.Agus Salim Al. Agus yang beralamatkan di Dusun Barat Desa Muneng Kidul Kecamatan Sumberasih Kota Probolinggo;

- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa lewat telepon untuk membeli narkotika jenis sabu dan setelah bertemu dengan terdakwa lalu saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lalu saksi menerima 1 (satu) poket klip plastik sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut;

- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Moh. Arifin Al. Ripin mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama dengan menggunakan alat hisap/ bong milik Terdakwa yang terbuat dari 1 (Satu) botol kecil merek Fanta warna putih bening;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Sdr. Moh. Arifin Al. Ripin menuju kerumah Sdr.Nan (DPO) di Desa Karanganyar Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo hendak mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama.
- Bahwa sesampainya di rumah Sdr.Nan (DPO), kemudian Sdr.Nan (DPO) pamit pergi keluar rumah dan tidak pernah Kembali;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan di depan persidangan terkait tindak pidana narkoba yang terdakwa lakukan;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira pukul 20.00 Wib di depan rumah Sdr. NAN (DPO) yang berada di Desa Karanganyar, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa pada saat penangkapan dari tangan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,23 (Nol Koma Dua Puluh Tiga);
- Bahwa Terdakwa dalam perkara memiliki, menyediakan dan menggunakan Narkoba Golongan I jenis Sabu-sabu yang mana peran dari Terdakwa yakni sebagai orang yang mencarikan pesanan Sabu-sabu atas pesanan saksi SUPAR Bin SUPRIALI.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 Wib Saksi SUPAR Bin SUPRIALI menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan maksud memesan Narkoba Golongan I jenis Sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak setengah gram dan Terdakwa mengatakan akan menanyakan terlebih dahulu kepada teman Terdakwa.
- Bahwa setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. M. MUSLIH AL. MUS (DPO) untuk menanyakan ketersediaan barang berupa Narkoba Golongan I jenis Sabu-sabu, lalu Terdakwa mendapat kabar jika barang berupa Narkoba Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut ada;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat ke tempat tinggal Sdr. M. MUSLIH AI. MUS (DPO) di Desa Sepuhgembol Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo sekitar pukul 17.30 Wib. Selanjutnya Terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (Satu) paket yang berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dari Sdr. M. MUSLIH AI. MUS (DPO) dan Terdakwa menyerahkan uang pembelian Sabu-sabu kepada Sdr. M. MUSLIH AI. MUS (DPO) sebesar Rp. 1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan setelah itu Terdakwa langsung pulang ke tempat tinggalnya.
- Bahwa sesampainya di rumah, Terdakwa membagi 1 (Satu) paket yang berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dari Sdr. M. MUSLIH AI. MUS (DPO) tersebut menjadi 2 (Dua) paket, yang mana 1 (Satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu untuk Terdakwa yang akan Terdakwa pakai / konsumsi sendiri sedangkan 1 (Satu) paket lainnya akan Terdakwa serahkan kepada Saksi SUPAR Bin SUPRIALI yang sebelumnya telah memesan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu kepada Terdakwa.
- Bahwa setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi SUPAR Bin SUPRIALI dan mengatakan jika Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu yang dipesan oleh Saksi SUPAR Bin SUPRIALI sudah ada, lalu sekitar pukul 18.00 Wib Saksi SUPAR Bin SUPRIALI datang ke rumah Terdakwa bersama dengan Sdr. MOH. ARIFIN AI. RIPIN Bin SUKIR. Setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (Satu) paket plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu kepada Saksi SUPAR Bin SUPRIALI lalu Saksi SUPAR Bin SUPRIALI menyerahkan uang pembelian Sabu-sabu sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa yang mana pada saat transaksi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut diketahui oleh Sdr. MOH. ARIFIN AI. RIPIN Bin SUKIR. Setelah mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dari Terdakwa, lalu Saksi SUPAR Bin SUPRIALI dan Sdr. MOH. ARIFIN AI. RIPIN Bin SUKIR pergi dari rumah Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wib datang beberapa orang Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo ke rumah atau tempat tinggal Terdakwa lalu Petugas langsung menangkap Terdakwa dan kemudian melakukan Pengeledahan hingga menemukan barang bukti diantaranya : 1 (Satu) paket yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,23 (Nol Koma Dua Puluh Tiga) gram dengan plastik pembungkusnya yang dibungkus dengan 1 (Satu) sobekan isolasi pembungkus Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dan 1 (Satu) pipet kaca bening yang ditemukan di sela-sela pegangan kursi ruang tamu rumah

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, kemudian barang bukti 1 (Satu) buah alat hisap / bong yang ditemukan di jendela ruang tamu rumah Terdakwa, 1 (Satu) timbangan elektrik dan 1 (Satu) buah skrup dari sedotan plastik warna putih ditemukan di belakang lemari dapur rumah Terdakwa, 3 (Tiga) buah korek api gas ditemukan di atas meja ruang tamu rumah Terdakwa, 3 (Tiga) pak plastik klip warna bening dan 1 (Satu) buah gunting ditemukan di dalam laci lemari kamar Terdakwa, dan 1 (Satu) buah HP merk NOKIA 105 warna putih dengan nomor simcard 085283747967 saat itu dipegang oleh Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan Saksi SUPAR Bin SUPRIALI tersebut Terdakwa tidak mendapat keuntungan apapun, karena Terdakwa hanya membantu Saksi SUPAR Bin SUPRIALI dan mencarikan pesanan Sabu-sabu yang dipesan oleh Saksi SUPAR Bin SUPRIALI, sementara Terdakwa sendiri juga membeli Sabu-sabu dari Sdr. M. MUSLIH AL. MUS (DPO).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk membeli, menyediakan ataupun menggunakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu 0,23 (nol koma dua tiga) gram dengan plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) sobekan isolasi pembungkus Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah pipet kaca bening;
- 1 (Satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah sekrup dari sedotan plastik warna putih;
- 3 (tiga) pax plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 105 warna putih dengan nomor Simcard 085283747967;

Menimbang, bahwa di Penuntut Umum persidangan telah pula mengajukan Alat bukti Surat berupa:

1. Berita Acara Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.Lab: 01292/NNF/2023 tanggal 20 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., DYAN VICKY SANDHI, S.Si., dan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti milik Terdakwa AGUS SALIM AI. AGUS Bin SAMSUDI dengan Nomor: 03101/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 06 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh AGUS SISWANTO selaku Pengelola UPC dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pajarakan menyebutkan : pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira jam 14.00 Wib telah melaksanakan penimbangan terhadap Barang Bukti kejahatan berupa 1 (Satu) paket yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu seberat 0,23 (Nol Koma Dua Puluh Tiga) gram dengan plastik pembungkusnya, kemudian disisihkan seberat 0,01 (Nol Koma Nol Satu) gram untuk diperiksakan ke Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 Wib, Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Probolinggo diantaranya saksi YULIAN ADITYA dan Sdr. MAHERNAWAN EKA PRAYOGA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Barat RT. 006 RW. 002 Desa Muneng Kidul Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa pada saat Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,23 (Nol Koma Dua Puluh Tiga) gram dengan plastik pembungkusnya yang dibungkus dengan 1 (Satu) sobekan isolasi pembungkus Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dan 1 (Satu) pipet kaca bening yang ditemukan di sela-sela pegangan kursi ruang tamu rumah Terdakwa, kemudian barang bukti 1 (Satu) buah alat hisap / bong yang ditemukan di jendela ruang tamu rumah Terdakwa, 1 (Satu) timbangan elektrik dan 1 (Satu) buah skrup dari sedotan plastik warna putih ditemukan di belakang lemari dapur rumah Terdakwa, 3 (Tiga) buah korek api gas ditemukan di atas meja ruang tamu rumah

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, 3 (Tiga) pak plastik klip warna bening dan 1 (Satu) buah gunting ditemukan di dalam laci lemari kamar Terdakwa, dan 1 (Satu) buah HP merk NOKIA 105 warna putih dengan nomor simcard 085283747967 saat itu dipegang oleh Terdakwa;

- Bahwa awalnya Anggota Tim Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo melakukan penangkapan terhadap Sdr. SUPAR Bin SUPRIALI dan Sdr. MOH. ARIFIN Al. RIPIN Bin SUKIR di sebuah rumah di Desa Karanganyar Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo.

- Bahwa kemudian saat dilakukan penggeledahan Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo menemukan barang bukti 1 (Satu) paket plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dari Sdr. SUPAR Bin SUPRIALI serta 1 (Satu) buah Handphone.

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi Sdr. SUPAR Bin SUPRIALI mengakui jika ia mendapatkan 1 (Satu) paket plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa.

- Bahwa setelah itu Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo langsung melakukan pengembangan dari penangkapan Sdr. SUPAR Bin SUPRIALI tersebut dengan menuju ke tempat tinggal Terdakwa di Dusun Barat RT. 006 RW. 002 Desa Muneng Kidul Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo sekitar pukul 22.00 Wib.

- Bahwa sesampainya di tempat tinggal Terdakwa, Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo langsung menangkap Terdakwa dan kemudian melakukan Penggeledahan hingga menemukan barang bukti diantaranya : 1 (Satu) paket yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,23 (Nol Koma Dua Puluh Tiga) gram dengan plastik pembungkusnya yang dibungkus dengan 1 (Satu) sobekan isolasi pembungkus Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dan 1 (Satu) pipet kaca bening yang ditemukan di sela-sela pegangan kursi ruang tamu rumah Terdakwa, kemudian barang bukti 1 (Satu) buah alat hisap / bong yang ditemukan di jendela ruang tamu rumah Terdakwa, 1 (Satu) timbangan elektrik dan 1 (Satu) buah skrup dari sedotan plastik warna putih ditemukan di belakang lemari dapur rumah Terdakwa, 3 (Tiga) buah korek api gas ditemukan di atas meja ruang tamu rumah Terdakwa, 3 (Tiga) pak plastik klip warna bening dan 1 (Satu) buah gunting ditemukan di dalam laci lemari

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar Terdakwa, dan 1 (Satu) buah HP merk NOKIA 105 warna putih dengan nomor simcard 085283747967 saat itu dipegang oleh Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengakui Terdakwa telah menjual 1 (Satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu kepada Sdr. SUPAR Bin SUPRIALI, kemudian untuk barang bukti 1 (Satu) paket yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,23 (Nol Koma Dua Puluh Tiga) gram dengan plastik pembungkusnya tersebut adalah miliknya;
- Bahwa menurut Terdakwa dirinya mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. M. MUSLIH AL. MUS (DPO) yang beralamat di Desa Sepuhgembol Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk membeli, menerima, menggunakan ataupun menyediakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu :

PERTAMA : Sebagaimana diatur menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ATAU :

KEDUA : Sebagaimana diatur menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ATAU :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif dari Penuntut Umum tersebut. Dengan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang dipandang tepat dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan untuk itu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua yaitu sebagaimana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Ad.1. Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur Setiap orang, yang dimaksud dengan istilah setiap orang adalah orang perorangan atau pribadi selaku subjek hukum (*natuurlijke personen*) yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Seorang Terdakwa dimana setelah diperiksa identitas terdakwa bernama AGUS SALIM Als AGUS Bin SAMSUDI sebagaimana identitas terdakwa yang tercantum lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa mengerti mengapa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini dan terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur Tanpa hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Bahwa yang dimaksud secara tanpa hak adalah tindakan terdakwa yang dengan sengaja memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta narkotika tersebut tanpa disertai dengan ijin yang sah sebagaimana mestinya, sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat berakibat menimbulkan ketergantungan.

Bahwa dalam buku yang berjudul "*Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*" halaman 229-237, pengertian "*memiliki*" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "*memiliki*" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut.

Pengertian "*menyimpan*" berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yaitu suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Putusan No.1572K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002 menentukan kaedah hukum "Keberadaan barang di tempat dimana

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan;

Pengertian “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBB). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut.

Pengertian “menyediakan” berarti menyiapkan; memperisapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBB). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif di sini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotikan tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi.

Dari ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketiadaan izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan tindakan tersebut telah masuk kategori sebagai “tanpa hak”; Ketentuan tertulis yang berkaitan dengan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I secara limitative telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 8 ayat (2), dalam arti suatu tindakan dikatakan “tidak melawan hukum” menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, apabila orang yang berhak (yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan) menggunakan Narkotika Golongan I untuk kepentingan Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau Regensia diagnostik serta Regensia laboratorium;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di luar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa yang satu sama lain saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti menyatakan pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 Wib, Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Probolinggo diantaranya saksi YULIAN ADITYA dan Sdr. MAHERNAWAN EKA PRAYOGA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Barat RT. 006 RW. 002 Desa Muneng Kidul Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo. Pada saat Anggota Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,23 (Nol Koma Dua Puluh Tiga) gram dengan plastik pembungkusnya yang dibungkus dengan 1 (Satu) sobekan isolasi pembungkus Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dan 1 (Satu) pipet kaca bening yang ditemukan di sela-sela pegangan kursi ruang tamu rumah Terdakwa, kemudian barang bukti 1 (Satu) buah alat hisap / bong yang ditemukan di jendela ruang tamu rumah Terdakwa, 1 (Satu) timbangan elektrik dan 1 (Satu) buah skrup dari sedotan plastik warna putih ditemukan di belakang lemari dapur rumah Terdakwa, 3 (Tiga) buah korek api gas ditemukan di atas meja ruang tamu rumah Terdakwa, 3 (Tiga) pak plastik klip warna bening dan 1 (Satu) buah gunting ditemukan di dalam laci lemari kamar Terdakwa, dan 1 (Satu) buah HP merk NOKIA 105 warna putih dengan nomor simcard 085283747967 saat itu dipegang oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Anggota Tim Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo melakukan penangkapan terhadap Sdr. SUPAR Bin SUPRIALI dan Sdr. MOH. ARIFIN AI. RIPIN Bin SUKIR di sebuah rumah di Desa Karanganyar Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo. Kemudian saat dilakukan pengeledahan Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo menemukan barang bukti 1 (Satu) paket plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dari Sdr. SUPAR Bin SUPRIALI serta 1 (Satu) buah Handphone. Sdr. SUPAR Bin SUPRIALI kemudian mengakui jika ia mendapatkan 1 (Satu) paket plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa. Setelah itu Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo langsung melakukan pengembangan dari penangkapan Sdr. SUPAR Bin SUPRIALI tersebut dengan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke tempat tinggal Terdakwa di Dusun Barat RT. 006 RW. 002 Desa Muneng Kidul Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo sekitar pukul 22.00 Wib.

Menimbang, bahwa sesampainya di tempat tinggal Terdakwa, Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo langsung menangkap Terdakwa dan kemudian melakukan Penggeledahan hingga menemukan barang bukti diantaranya : 1 (Satu) paket yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,23 (Nol Koma Dua Puluh Tiga) gram dengan plastik pembungkusnya yang dibungkus dengan 1 (Satu) sobekan isolasi pembungkus Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dan 1 (Satu) pipet kaca bening yang ditemukan di sela-sela pegangan kursi ruang tamu rumah Terdakwa, kemudian barang bukti 1 (Satu) buah alat hisap / bong yang ditemukan di jendela ruang tamu rumah Terdakwa, 1 (Satu) timbangan elektrik dan 1 (Satu) buah skrup dari sedotan plastik warna putih ditemukan di belakang lemari dapur rumah Terdakwa, 3 (Tiga) buah korek api gas ditemukan di atas meja ruang tamu rumah Terdakwa, 3 (Tiga) pak plastik klip warna bening dan 1 (Satu) buah gunting ditemukan di dalam laci lemari kamar Terdakwa, dan 1 (Satu) buah HP merk NOKIA 105 warna putih dengan nomor simcard 085283747967 saat itu dipegang oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengakui dirinya telah menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu kepada Sdr. SUPAR Bin SUPRIALI, kemudian untuk barang bukti 1 (Satu) paket yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,23 (Nol Koma Dua Puluh Tiga) gram dengan plastik pembungkusnya tersebut adalah miliknya. Adapun Terdakwa dirinya mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. M. MUSLIH AI. MUS (DPO) yang beralamat di Desa Sepuhgembol Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo. Sedangkan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa fakta tersebut didukung pula oleh bukti surat berupa Berita Acara Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.Lab: 01292/NNF/2023 tanggal 20 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., DYAN VICKY SANDHI, S.Si., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti milik Terdakwa AGUS SALIM AI. AGUS Bin SAMSUDI dengan Nomor:

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03101/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 06 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh AGUS SISWANTO selaku Pengelola UPC dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pajarakan menyebutkan : pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira jam 14.00 Wib telah melaksanakan penimbangan terhadap Barang Bukti kejahatan berupa 1 (Satu) paket yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu seberat 0,23 (Nol Koma Dua Puluh Tiga) gram dengan plastik pembungkusnya, kemudian disisihkan seberat 0,01 (Nol Koma Nol Satu) gram untuk diperiksa ke Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan Pembelaan lisan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi. Terdakwa juga merupakan tulang punggung bagi isteri dan anak Terdakwa, dan terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim bukanlah merupakan sanggahan atau bantahan terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum. Pembelaan tersebut merupakan permohonan agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi penjatuhan pidana terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi sehingga Majelis tidak akan mempertimbangkan dakwaan yang lain, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memiliki, Menguasai, dan Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya terdakwa tersebut melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik karena Alasan Pembena maupun Alasan Pemaaf, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) paket berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu 0,23 (nol koma dua tiga) gram dengan plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) sobekan isolasi pembungkus Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah pipet kaca bening;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah sekrup dari sedotan plastik warna putih;
- 3 (tiga) pax plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 105 warna putih dengan nomor Simcard 085283747967;

Bahwa barang bukti tersebut merupakan alat atau sarana yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, maka sangat beralasan hukum agar barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan juga keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarga terdakwa khususnya isteri dan anak-anak Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SALIM Als AGUS Bin SAMSUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Tanpa Hak Memiliki, Menguasai, dan Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun, dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket berisi Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu 0,23 (nol koma dua tiga) gram dengan plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) sobekan isolasi pembungkus Narkoba Gol. I jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah pipet kaca bening;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah sekrup dari sedotan plastik warna putih;
- 3 (tiga) pax plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 105 warna putih dengan nomor Simcard 085283747967;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023, oleh kami DAVID DARMAWAN, S.H, sebagai Hakim Ketua, DONI SILALAH, S.H, M.H, dan CHAHYAN UUN PRYATNA, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri YULIANINGSIH, S.H, sebagai Panitera Pengganti, NENY WURI HANDAYANI, S.H, M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DONI SILALAH, S.H, M.H.

DAVID DARMAWAN, S.H.

CHAHYAN UUN PRYATNA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

YULIANINGSIH, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)